**SISTEM PENGELOLAAN TANGGUNG RENTENG DALAM SIMPAN PINJAM PERMODALAN NASABAH MADANI (PNM) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

****

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Fakultas Syariah

Oleh :

**Tirsa Camelia Madjid**

**NIM. 13.1.2.019**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGELOLAAN TANGGUNG RENTENG DALAM SIMPAN PINJAM PERMODALAN NASABAH MADANI ”** adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 17 Desember 2019

Penyusun,

TIRSA CAMELIA MADJID

NIM: 13.1.2.019

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Memang sangat diakui bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis jumpai. Nmun berkat karunia dari Allah SWT, serta adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini bisa selesai. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., yang sedang membangun dan menata Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi kedepan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Hj. Salma, M.HI., beserta jajaran staf Fakultas Syari’ah.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Dra. Djamila Usup., M.HI dan Penasehat Akademik Dr. Suorijati Sarib., M.Si.
4. Dosen Pembimbing I Dr. Hj. Nenden Herawaty.,SH.,MH., dan Pembimbing II Syarifuddin. M.Ag. Terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, kritikan, saran, motivasi dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
5. Kepala perpustakaan Dr. Hj. Nenden Herawaty., SH., MH., beserta staf, dan seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Manado yang telah membantu penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Para Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Syariah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu yang telah banyak membantu saya selama duduk di bangku kuliah.
7. Ibu Fatima Ba’a selaku Kepala Kantor Permodalan Nasabah Madani Cab. Mapanget.
8. Yang Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tercinta: Ayahku Ifran Madjid dan Ibuku Nadia Panigoro yang tanpa pamrih telah memenuhi semua kebutuhan kepada penulis sejak lahir hingga sampai sekarang ini selalu memberikan kasih sayang, pendidikan, semangat, motivasi yang tanpa letih bekerja membanting tulang demi untuk kesuksesan penulis.
9. Yang Tersayang Suamiku Andika Tuloli dan Anakku Gibran Arsaka Tuloli yang selalu menjadi motivasi dan selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA BUMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling meberikan motivasi, dorongan sampai terselesainya skripsi ini.

Akhirnya, semoga bamal baik yang Bapak/Ibu Saudara/I berikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Amin.

Demikian skripsi yang telah ini. Disadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah pengetahuan yang berguna bagi yang mebutukannya.

Manado, 17 Desember 2019

**Penyusun,**

**Tirsa Camelia Madjid**

**NIM.13.1.2.018**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** i

**KEASLIAN JUDUL SKRIPSI** ii

**PENGESAHAN SKRIPSI** iii

**KATA PENGANTAR** iv

**DAFTAR ISI** v

**ABSTRAK** vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 6
4. Manfaat Penelitian 6
5. Ruang Lingkup Penelitian 7

**BAB II LANDASAN TEORI** 8

1. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang 8
2. Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum *Qardh* 12
3. Tinjauan Umum Tentang Rukun Dan Syarat *Qardh* 18
4. Tinjauan Umum Tentang *Hukum Qardh* 23
5. Tinjauan Umum Tentang *Hiwalah* 24
6. Tinjauan Hukum Tentang Hiwalah 31

**BAB III METODE PENELITIAN** 38

1. Jenis Penelitian 38
2. Waktu dan Tempat Penelitian 40
3. Data dan Sumber Data 40
4. Prosedur Pengumpulan Data 41

**BAB IV** **HASIL PENELITIAN** 46

1. Gambaran Umum Permodalan Nasabah Madani Kelurahan Tuminting 46
2. Sistem Tanggung Renteng Dan Pembayara Hutang Kecamatan Tuminting 51

**BAB V PENUTUP** 59

1. Kesimpulan 59
2. Saran 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**ABSTRAK**

Nama : Tirsa Camelia Madjid

NIM : 13.1.2.019

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Permodalan Nasabah Madani (PNM) Di Tinjau Dari Hukum Islam

Skripsi ini membahas tentang sistem pengelolaan simpan pinjam Permodalan Nasabah Madani, peminjaman berbasis kelompok dalam pembayaran hutang memberlakukan sistem tanggung renteng. Pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan tanggung renteng simpan pinjam Permodalan Nasabah Madani dan Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pinjam Permodalan Nasabah Madani. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem tanggung renteng simpan pinjam Permodalan Nasabah Madani di Kecamatan Tuminting

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan terlebih dahulu mengambil data melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dengan metode tersebut penulis dapat mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada objek penelitian.

Setelah melalui penelitian seksama tanggung renteng yang dilakukan dalam Permodalan Nasabah Madani diperbolehkan dalam Islam karena rukun dan syarat telah terpenuhi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendasari para pihak ini yang mendasari para pihak yang melakukan tanggung renteng ini.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan. Pertama proses Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok. Kedua, sudah memenuhi Rukun dan Syarat dalam hutang piutang yang sesuai dengan Hukum Islam sehingga membantu memperlaniatas angsuran dalam pembayaran hutang.

**Kata kunci : Simpan Pinjam, Tanggung Renteng, Biaya Hutang**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

***A.Latar Belakang***

*Fiqih* Muamalah merupakan segenap peraturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. *Fiqih* muamalah mencakup masalah transaksi komersial seperti pinjam meminjam. Jadi *fiqih* *muamalah* berarti serangakaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.[[1]](#footnote-1) Sebagaimana firman Allah dalam *QS. Almaidah* (5): 2.

*Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”[[2]](#footnote-2)*

Menurut Ahli Ushul Fiqh, Hukum Islam adalah *Khihtab* (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang Mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah dan larangan) memilih (antara melakukan atau meninggalkan sesuatu) atau meninggalkan sesuatu atau berupa sebab akibat.[[3]](#footnote-3)

Utang piutang *(qard)* adalah danya banyaknya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

Secara Terminologi *syara’* ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

1. Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafi’iyah*.

*Qard* adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[[4]](#footnote-4)

1. Menurut ulama *M alikiyah Qard.*

Penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya.[[5]](#footnote-5)

1. Menurut ulama *Hanabilah.*

*Qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

1. Menurut *Sayyid Sabiq*

Pengertian *qard* di dalam bukunya *Fiqh* *Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang di berikan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam, agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu.

1. Menurut *Hasbi As-Shiddiqi Qard* [[6]](#footnote-6)

Akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepantinganya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai denganapa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I’arah* yang mengandung arti *Tabbaru’* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu’awadah* karna harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.[[7]](#footnote-7)

*Hiwalah* dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwilyang* sinonimnya *intiqal,* artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari akar kata: *hawwalah* yang sinonimnya: *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwalah*. *Hiwalah* adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungorang berutang (mudin) kepada tanggungan multazim*[[8]](#footnote-8)*

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisaa dilakukan oleh masyarakat diantara kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat adalah praktek utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal. Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perdesaan secara terpadu.[[9]](#footnote-9)

Pemerintah meluncurkan Permodalan Nasabah Madani. Sistem atau strategi yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam Permodalan Nasabah Madani khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara Tanggung Renteng, artinya jika ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut.[[10]](#footnote-10)

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di Permodalan Nasabah Madani, mereka melakukan transaksi hutang piutang yang saat ini sudah memiliki 3 kelompok di Cabang Kelurahan Tuminting tersebut, pelayananya berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan *survey* langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 10 sampai 15 orang dalam kelompok tersebut dimana Nominal peminjamannya sudah ditentukan yaitu Rp 2.000.000 per anggota dengan kurun waktu 3 bulan dan dilakukan dengan Sistem Tanggung Renteng.[[11]](#footnote-11)

Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di Permodalan Nasabah Madani tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:[[12]](#footnote-12) Pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (*kreditur*), piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak berhutang, yaitu menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan, dimana proses pengembalian/angsuran dilakuakan seminggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai pelunasan diselesakan, sehingga memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan Fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng.

Penelitian ini difokuskan tehadap pelaku Permodalan Nasabah Madani Kecamatan Tuminting Kota Manado yang memiliki jumlah 3 kelompok dengan mengkaji, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tangung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan.

***B. Rumusan Masalah***

Berdasarakan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan tanggung renteng simpan pinjam Permodalan Nasabah Madanai ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap simpan pinjam permodalan Nasabah Madani ?

***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik tanggung renteng dalam simpan pinjam Perempuan Permodalan Nasabah Madani Kelurahan Tuminting .

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam Perempuan Permodalan Nasabah Madani Unit Pengelolah Kegiatan Kelurahan Tuminting

***D. Manfaat Penelitian***

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai tambahan bahan pengetahuan dan informasi yang khususnya mengenai tanggung renteng dan sebagai sumbangan pemikiran berkelanjutan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi Unit Pengelolah Kegiatan Kelurahan Tuminting.

***E. Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis melakukan penjelasan judul yaitu sebagai berikut :

a. Sistem tanggung adalah sistem tanggung jawab bersama dalam hal pembiayaan melaui kelompok-kelompok anggota yang telah disepakati.

b. Tinjauan adalah  hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

c. [Hukum adalah](http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html) peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

d. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.[[14]](#footnote-14)

**BAB II**

**HUTANG PIUTANG**

***A. Pengertian Hutang Piutang***

Hutang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan Piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Sedangkan Dalam *Fiqh* Muamalah Hutang Piutang biasa disebut dengan *Qard* yang menurut bahasa adalah:[[15]](#footnote-15)

اَلقطع :َ اَلمال اَلمدفوع لَلمقتر ضَ قَرضا، لَأنو قَطعة مَن مَال اَلمقرض

*Terjemahnya:*

*“Potongan yakni harga yang diserakankan kepada orang yang berutang secara potongan, karna orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”*

Hutang piutang secara etimologi dalam bahasa arab adalah (العَاِريَة) diambil dari kata( عاَرَ) yang berarti datang dan pergi[[16]](#footnote-16). Menurut sebagian pendapat, “*ariyah*”, berasal dari kata( عَاَوُرُ التَ) yang sama artinya dengan ( اَلتَنَاوُلُ اَوِالتَنَاوُبُ ) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.[[17]](#footnote-17)

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 [[18]](#footnote-18)yang berbunya: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[[19]](#footnote-19) Perjanjian *Qard* adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.[[20]](#footnote-20)

Secara Terminologi syara’ Ulama *Fiqh* berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah.

*Qard* adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

b. Menurut ulama Malikiyah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya.[[21]](#footnote-21)

c. Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untukdimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d. Menurut Sayyid Sabiq

اَلْقَرْضُ ىُوَ اَلْمَالُ اَلَّذِي يَ عْطِيْوِ اَلْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُ رَدَّ إِلَيْوِ مَثْ لَوُ عَنْدَ قُدْرَتِوِ عَلَيِ

*Terjemahnya: “Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya karna orang yang berutang mempu membayar”.[[22]](#footnote-22)*

e. Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Utang piutang atau Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainya dan Dia menghabiskan harta tersebut untuk kepantinganya, kemudian Dia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu.[[23]](#footnote-23)

f. Ibn Abidin

Salah seorang pengikut Madzab Hanafi mengatakan bahwa *qardh*, adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan sebesar jumlah pinjaman.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan pengertian ini *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I’arah* yang mengandung arti *Tabbaru’* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan dan *Mu’awadah* karna harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.[[25]](#footnote-25)

Jelasnya *qard* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.[[26]](#footnote-26)

Hukum *qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalannya hukum *Qard* boleh kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram dan makruh sesuai dengan kondisinya.[[27]](#footnote-27)

Hutang dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain yang mana hutang dimaknai untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh barang yang ingin dimiliki oleh seseorang tersebut. Konsep dasar Utang (*al-Qardhu*) menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkanya, kemudian ia meminta mengembalikanya sebesar uang “Hutang Piutang Di kalangan Masyarakat Kelurahan Tuminting ” tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”.[[28]](#footnote-28)

Pinjaman (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh dikatagorikan dalam aqad t*athawwu’I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.[[29]](#footnote-29)

***B. Dasar Hukum (Qardh)***

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolongmenolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan taqwa. Adapun landasan hutang piutang diantaranya:[[30]](#footnote-30)

1. Al-Quran

*Al-quran* adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah swt). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad saw dari Allah swt melalui Malaikat Jibril.[[31]](#footnote-31)

Autentik *al-quran* dapat dibuktikan dari kehati-hatian sahabat Nabi Muhammad saw memeliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para Sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaanya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat *al-quran* berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah.

*Al-quran* disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersengkokol untuk berdusta. *Al-quran* adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun Dasar Hukum hutang piutang yang diisyaratkan dalam Islam yang bersumber dari *al-quran* adalah firman Allah swt *Q.s. Al-Maidah* (5): 2[[32]](#footnote-32)

*Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*

*Al-khazin* dapat menafsirkan surat *Al-maidah* diatas mengataka bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya “bertolong menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan” kebaikan ini menurut Ibn „Abbas maksudnya “mengikuti *al-sunnah* “ sedangkan pengertian dari janganlah kamu dalam tolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “ jangan bertolong-tolongan dalam kekafiran dan kedzoliman”.[[33]](#footnote-33)

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termaksud aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah swt. Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apalagi bila tolong menolong itu akan mengarah kepada kekafiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah swt.[[34]](#footnote-34) Maksud dari ayat ini adalah tolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhokan Allah swt. Jika seorang manusia dapat melakukan yang sedemikian itu, maka sempurnalah kebahagiaanya. Utang piutang dibolehkan dalam dalam Islam berdasarkan AlBaqarah (2): 245).

Terjemahnya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah swt, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah swt ), Maka Allah swt akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah swt menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.[[35]](#footnote-35)

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada laranganya dalam melakukanya. Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalamhal utang piutang ataupun lainya, selama tidak bertentangan dengan *Syari’at Islam.*[[36]](#footnote-36)

Allah swt memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip *Syari’ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah swt. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmahnya dibolehkan utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karna umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.[[37]](#footnote-37)

Surat *At-Taghabun* (64) ayat17:

*Terjemahnya : Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.[[38]](#footnote-38)*

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah swt. Dari sisi *muqaridh* (orang yang memberikan utang), islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. [[39]](#footnote-39)Dari sisi *Muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

*2. Hadist*

وَاَللُّ فِ عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَاكَانَ اَلْعَبْدِ عَوْنِ أَخِ… (رَوَاهُ مُسْلِمٌ(

*“Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”.Bahkan dalam Hadist lain disebutkan:*

3. *Ijma*

Berdasarkan *Nash-nash* di atas, para ulama telah *ijma’* tentang kebolehan utang piutang. [[40]](#footnote-40)Hukum *qard* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (*mubah*). Dengan demikian hukum hutang piutang bagi orang yang memberi hutang adalaha sunnat. [[41]](#footnote-41)Bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (m*ubah*) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).

Hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya, adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya *haram* atau *makruh* sesuai dengan kondisinya. [[42]](#footnote-42)Jika seorang yang berutang bukan karna adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah mudal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapatmembayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya, jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

*Al-qardh* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.[[43]](#footnote-43)

**C. Rukun dan Syarat *Qardh***

Dalam hutang piutang (*qardh*) terdapatpula rukun dansyarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh* ) sendiri ada tiga, yakni:[[44]](#footnote-44)

*a. Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid (pemberi hutang) dan muqtarid (penerima hutang).

*b. Ma’qud’alayh* yaitu barang yang dihutangkan

*Mu’qarid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru‟. Artinnya harta yang dihutang adalah milikya sendiri.

*c. Sighat al-‘aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertianya, seperti “aku memberimu utang”atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya. Demikian pula menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:[[45]](#footnote-45)

1. Orang yang memberi hutang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang dihutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan *qabul (lafadz)*

Dengan demikian, maka hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri, Rukun sendiri adalah rukun terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:[[46]](#footnote-46)

*a. Aqid* (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:[[47]](#footnote-47)

b. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)

c. Berakal sehat

d. Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabilah telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikiranya untuk membeda bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi‟i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil baik yang sudahmumayyiz maupun belum *mumayyiz* orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.[[48]](#footnote-48)

Sementara dalam *al-fiqh al-sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahanya tergantung pada izin walinya. Disamping itu orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karna adanya unsur paksaan.

e. Objek utang *(Ma’qud’alayh*)

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Milkiyyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qard*.[[49]](#footnote-49)

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma’qud ‘alaih* hukumnya sah dalam Mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*) , barang-barang yang ditimbang (*mauzunat)*, barang-barang yang dihitung (*ma’dudat*) seperti telur, barang barang yang yang bisa diukur meteran(*madzru’at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[[50]](#footnote-50)

*Ma’qud’alayh* atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang,disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakanya utang piutang.

Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaanya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

2. Dapat dimiliki.

3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

4. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembalianya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang harus dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi hutang kepada pihak yang berhutang. *Akad* utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan).[[51]](#footnote-51)

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw berkata: ”*semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.* Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk Riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Seperti yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Muhammad saw. Dihadapan sahabat Kemudian Nabi Muhammad saw. Memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama.

**D. Hukum *Qardh***

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *Qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dania wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang 30 sama, bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi,menurut Imam Abu Yusuf Muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.[[52]](#footnote-52)

Menurut Malikiyah, *Qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqoh dan ‘ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya.[[53]](#footnote-53) Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitski atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berunah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi‟iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi‟iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal litsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikanya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi di atas, di mana Nabi Muhammad saw berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi Muhammad saw bersabda: *Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik di dalam membayar utang.*[[54]](#footnote-54)

Menurut Hanabilh, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukn makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

**E. *Hiwalah*   
1.Pengertian *Hiwalah*** *Hiwalah* dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqal*, artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari akar kata: hawwalah yang sinonimnya:[[55]](#footnote-55) *ghayyara,* artinya mengubah dan memindahkan. *Hiwalah* (*Transfer Service*) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.

*Hiwalah* adalah akad pengalihan tanggungan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yasng memiliki hutang pada pihak pertama. Akad ini menjadi dasar Lembaga Anjak Piutang Syariah. Abdurrahman al-Jarizi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah:

النّقل مَن مَحلّ إَلى مَح

*Terjemahnnya: “Pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain”*

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi hiwalah sebagai berikut.

قْلُ اَلْمُطَا لَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ اَلْمَدْي وْنِ اِلَى ذِمَّةِ اَلَ

*Terjemahnnya :“Hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berhutang (mudin) kepada tanggungan multazim”[[56]](#footnote-56)*

Sayid Sabiq memberikan definisi hiwalah sebagai berikut : *Hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (*muhal ‘alaih*).[[57]](#footnote-57)

Secara muamalahnya, *hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiaban yang dilakukan pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal ‘alaih*) untuk menuntut pembayaran utang ataumembayar utang dariatau pihak ketiga (*muhal*) , karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau karna pihak pertama berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksud sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak dan didasarkan kesepakatan bersama.

*Fiqih* pemindahan hutang secara mutlak atau *Hiwalah* muthalaqah (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, dalam dunia komersial hal ini kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat tingginya resiko pembiayaan yang tidak terinci secara jelas, karenanya, yang dapat dilaksanakan adalah pemindahan utang secara terikat atau *hiwalah* *muqayadah* (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.[[58]](#footnote-58)

Islam perpindahan utang dianggap *mutlah* artinya, orang yang telah dibayar piutangnya terbebas akad atau *without recourse* kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan dalam akad, tetapi dalam kenyataanya sulit dilakukan . dalam hal ini, dibolehkan bagi bank untuk kembali kepada orang yang telah dibayar piutangnya atau *with recourse*. Perpindahan utang bisa dilakukan bila utang itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan orang yang berpiutang.

Pembahasan *fiqh*, tidak disebutkan pihak yang menerima pindahan utang tersebut boleh atau tidak mendapat manfaat karenanya. Ini disebabkan hiwalah termasuk akad *tabarru* (kebajikan) seperti *wadiah* (titipan) atau *rahn* (gadai). Karena itu, upah yang dikenakan atas jasa pemindahan utang adalah sesuatu yang baru dan merupakan hasil *ijtihad* yang didasarkan pada aspek komersial.[[59]](#footnote-59)

*Hiwalah* adalah akad yang berdasarkan rasa kasih sayang kepada orang-orang, pemberian kemudahan dalam *Muamalah* mereka dan merupakan sikap toleransi, bentuk tolong menolong dalam melunasi utang serta memberikan ketenangan kepada mereka. Sebagian orang menganggap bahwa *hiwalah* tidak sejalan dengan *qiyas,* karena akad *Hiwalah* adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi, dibolehkanya menjual utang dengan utang dalam *hiwalah* adalah karna tidak sejalan dengan *Qiyas*.

Ibnul Qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa hiwalah sesuai dengan *Qiyas*, karena ia termasuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berhutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.

**2. Dasar Hukum *Hiwalah***

*Hiwalah* ini disyari‟atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *hiwalah* juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Di bawah ini akan dipaparkan landasan *syari’ah* dan landasan hukum positif tentang hukum *hiwalah* :[[60]](#footnote-60)

**a. Landasan Hukum**

1. *Al-Quran*

………

*Terjemahnnya :**Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

2. *Hadist*

*Hiwalah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara’ karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَظُلُ اْلغِّ ظَلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدَكًمْ عَلَى مُلِيْ ءِ فَ لْيَتَبِعْ

*Terjemahnnya: “Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang di antara kamu diikutnya (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah”(HR. AL-Bukhari dan muslim)”*

1. *Ijma’*

Para ulama telah sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorang pun. Karena akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudahkan kehidupanya.

1. *Qiyas*

Kebolehan akad *hiwalahdi-qiyas-kan* (dianalogikan) kepada kebolehan *akad kafalah*.karena didalamnya terdapat kesamaan dalam hal *bahwamuhal ‘alaih* dan kafil mempunyai keharusan melaksanakan haknya dan mempercayakan dalam memindahkan pemindahan utang.

**3. Rukun dan Syarat *Hiwalah***

**A. Rukun *Hiwalah***

Menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dari orang yang memindahkan (*al-muhil*) dan qabul dari orang yang dipindahkan(*almuhal)* dan yang dipindahi hutang (*al-muhal ‘alaih*) sedangkan menurut *Malikiyah* rukun *hiwalah* ada empat, yaitu: [[61]](#footnote-61)

1. *Muhil* (orang yang memindahkan)

2. *Muhal bih*

3. *Muhal alaih* (orang yang dipindahi utang)

4. *Shighat*

Syarat yang berhubungan dengan muhil adalah sebagai berikut:

a. Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal.

b. Adanya keridhoan darinya, Karena *hiwalah* adalah pembebasan yang didalamnya mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu tidak sah jika muhil dipaksa untuk melakukan akad seperti akad lainya yang` mengandung kepemilikan, pendapat ini dikemukakan oleh malikiyah, syafiiyah dan hanabilah.

c. Mempunyai hutang kepada muhal, Pendapat ini disepakati oleh para ulama.

Syarat yang berhubungan dengan Muhal adalah sebagai berikut:

a. Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal.

b. Adanya keridhaan darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, sedangkan malikiyah Syafiiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkannya.

c. Sempurna kabulnya di majis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad.[[62]](#footnote-62)

Syarat yang berhubungan dengan muhal bih adalah sebagai berikut:

a. Berupa utang muhil kepada muhal dan utang muhal ‘alaih kepada muhil . pendapat ini disepakati para ulama.

b. Utang itu bersifat pasti. Maksudnya utang yang tidak gugur dari madin pada waktu tertentu. Oleh karena itu utang yang timbul.

**B. Syarat *Hiwalah***

Sedangkan Syarat-syarat dari akad hiwalah, yaitu:

1. Persetujuan para pihak terkait.

2. Kedudukan dan kewajiban para pihak.

Syarat- syarat hiwalah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

a. Relanya pihak Muhil dan Muhal tanpa muhal ‘alaih jadi yang harus rela itu Muhil dan Muhal ‘alaih, bagi Muhal ‘alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwalah*. Ada juga yang mengatakan bahwa muhal tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah muhil, hal ini karena Rasul telah bersabda.[[63]](#footnote-63)

إذَاأُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي ءٍ فَ لْيَتَّبَ

*Terjemahnnya: “Dan jika salah seorang diantara kamu dikhiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.”*

Dan karena ia harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik itu langsung oleh muhil atau orang yang berfungsi sebagai penggantinya. Adapun mengenai tidak perlunya ada syarat kerelaan dari Muhal’alaih, karena Nabi Muhammad saw tidak menyebutkan di dalam hadits di atas. Dan karena orang yang berhutang mendudukan muhal di posisinya salam masalah pemenuhan haknya. Maka dengan demikian tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban membayar haknya.

a. Samanya kedua hak baik jenis maupun kadarnya penyelesaiannya tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya. Maka tidak sah *hiwalah*, apabila hutang berbentuk emas dan dihiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai gantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (*ditangguhkan*) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula *hiwalah* yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

b. Stabilnya *Muhal ‘alaih* ,maka *penghiwalahan* kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal. Jika *penghiwalaan* itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, *Hiwalah* tidak sah

c. Hak tersebut diketahui secara jelas.[[64]](#footnote-64)

**4. Berakhirnya Akad *Hiwalah***

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.[[65]](#footnote-65)

1. . Akad hiwalah telah *fasakh.*

Apabila akad hiwalah telah *fasakh* (batal) maka hak muhal untuk menuntut utang kembali kepada muhil. Pengertian fasakh dalam istilah *fuqaha* adalah berhentinya akad sebelum tujuan akad tercapai.

2. Hak muhal (*utang*)

Sulit untuk dapat kembali karena muhal alaih meninggal dunia, boros (*safih*), atau lainya. Dalam keadaan semacam ini, urusan penyelesaian utang kembali kepada muhil. pendapat ini dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah*. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanafiyah. Apabila akad *Hiwalah* telah sempurna dan hak sudah berpindah serta sudah disetujui oleh muhal maka hak menagihan tidak kembali kepada muhil, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karna meninggalnya muhal ‘alaih atau boros. Apabila dalam pemindahan tersebut terjadi gharar (*penipuan*), menurut Malikiyah, hak penagihan utang kembali kepada Muhil.[[66]](#footnote-66)

3. Penyerahan harta oleh *Muhal ‘alaih* kepada *Muhal*. Hal ini cukup jelas karna tujuan *hiwalah*, yaitu diterimanya harta sudah tercapai.

4. Meninggalnya muhal dan *muhal ‘alaih* mewarisi harta *hiwalah.* Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, *muhal ‘alaih* secara otomatis memiliki utang yang dipindahkan tersebut.

5*. Muhal* menghibahkan harta kepada *muhal ‘alaih* dan ia menerimanya.

6*. Muhal* menyedekahkan harta kepada *muhal ‘alaih* dan ia menerima sedekah tersebut.

*7. Muhal* membebaskan *muhal‟alaih*.

**C. Akibat Hukum *Hiwalah***

Jika akad *Hiwalah t*elah terjadi,maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut:[[67]](#footnote-67)

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mahzab hanafi,antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena bagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihakkedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.

c. Mahzab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah almuthlaqah* berpendapat bahwa jika ada *akad hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama. Apabila *hiwalah* berjalan sah dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Kecuali *mahzab Maliki*, mereka mengatakan: “kecuali jika muhil telah menipu muhal di mana ia menghiwalahkan kepada orang yang tidak memiliki apa apa(fakir)”.

Kitab *Al Muwaththa,* Imam Malik berkata: ”persoalannya menurut kami, tentang orang yang menghiwalahkan kepada seseorang dengan hutangnya yang ada pada orang lain, jika ternyata muhal’ alaih mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak memiliki apa-apa 42 terhadap orang yang dihalahkan dan bahwa dia tidak kembali kepadapihak pertama(muhil)”. Lebih lanjut ia berkata: di sisi kami, persoalan ini tidak ada *ikhtilaf*”.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman mengatakan: “orang yang menghutangkan (*muhal*) kembali lagi (kepada si muhil) jika *muhal ‘alaih* meninggal dunia atau bangkrut atau membantah *hiwalah*”.[[68]](#footnote-68)

**D. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah**

1. Kerelaan Muhal

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiah dan Syafi‟iah berpendapat bahwa kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam hawalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanafilah berpendapat bahwa jika muhal ‘alaih (orang yang berhutang kepada muhil) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadist yang telah diseutkan di atas.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal (orang yang menerima pindahan) untuk menerima hawalah adalah karena muhal „alaih kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal ‘alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal ‘alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda memayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hawalah.[[69]](#footnote-69)

**E. Kerelaan Mahal’Alaih**

Mayoritas ulama Malikiah, Syafi‟iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal ‘alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika alah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (*terimalah*) (*HR.Bukhari dan Muslim*). Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muhal ‘alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal „alaih. Dan muhal „alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

**F. Beban *Muhil* Setelah *Hiwalah***

*Hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hawalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kemali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur. Menurut madzhab Maliki, bila *muhil* telah menipu muhal, ternyata muhal ‘alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut imam Malik, orang yang menghawalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal „alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Abu Hanifah, Syarih dan Ustman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.[[70]](#footnote-70)

**G. Aplikasi *Hiwalah* dalam Perbankan**

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:[[71]](#footnote-71)

a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

b. *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

c. *Bill counting.* Secara prinsip. *Bill* counting serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja, dalambill counting, nasabah harus membayar *fee,* sedangkan pembahasan *fee* tidak termasuk dalam *hawalah.*

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. ***Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian***

Metode penelitian sering pula disebut strategi pemecahan masalah. Sebab dalam tahap ini, mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.[[72]](#footnote-72)

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah[[73]](#footnote-73). Seperti yang dikatakan Vernon Van Dyke dalam Khozin Afandi[[74]](#footnote-74) Seperti yang dikatakan Dalam penyusun skripsi ini, digunakan metode deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode kualitatif juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut penelitian sendiri. Deskriptif adalah mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.[[75]](#footnote-75) Berkaitan dengan pengkajian data-data dan informasi yang bersifat deskriptif di mana penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara-cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, siakp-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Untuk lebih jelasnya metode deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan *setting* dan individu-individu yang ada dalam *setting* itu secara keseluruhan subyek penyelidikan baik berupa organisasi atau individu, tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipadang sebagai suatu keseluruhan.[[76]](#footnote-76)

Di bawah ini adalah maca-macam karakteristik penelitian kualitatif:[[77]](#footnote-77)

1. Penelitian kualitatif dilakukan melalui kontak yang intens atau dalam jangka waktu yang lama dengan lapangan atau situasi kehidupan tertentu.
2. Peran peneliti adalah untuk mendapatkan pandangan yang holistic atas konteks yang dikaji.
3. Peneliti berupaya mendapatkan data tentang persepsi faktor-faktor lokal dari dalam melalui proses pemerhatian, pengertian empati atau penundaan prakonsepsi tentang topik yang dibicarakan.
4. Dalam membaca bahan peneliti dapat mengisolasi tema dan ekspresi yang dapat dilihat kembali dengan informan, tetapi harus dibiarkan tetap dalam bentuknya yang original.
5. Peneliti pada hakikatnya adalah alat ukur kajian.
6. Kebanyakan analisis dilakukan dengan kata-kata, kata-kata dapat dirangkai, digolongkan, dan dipecah-pecahkan ke dalam segmen-segmen semiotik. Kata-kata itu dapa diorganisasi agar peneliti dapat membandingkan, menganalisis, dan mempresentasikan pola-polanya.
7. Dari enam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi melalui wawancara dengan jangka waktu yang cukup lama.
8. ***Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan ditempat Kantor Permodalan Nasabah Madani Kota Manado. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan.[[78]](#footnote-78)

1. ***Data dan Sumber Data***

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[[79]](#footnote-79) Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan.

1. ***Prosedur Pengumpulan Data***

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data Penelitian Lapangan *(Field Research)* Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[[80]](#footnote-80)

Penggunaan metode ini dilakukan untuk melaksanakan serangkaian pengamatan secara langsung terhadap berbagai keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan menyangkut objek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang aktual dan faktual. Jenis data yang diperoleh berupa data-data primer maupun data sekunder sehingga dapat dijadikan rujukan informasi mengenai keadaan nyata dan aktual dari obyek penelitian. .

Beberapa teknik pengumpulan data-data melalui metode penelitian lapangan yang digunakan penulis meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi ini sangat penting terlebih jika suatu data yang diperoleh belum meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah dengan meneliti di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek awal yang terjadi dilokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi.[[81]](#footnote-81)

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek yang terjadi dilokasi penelitian dalam hal ini penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sehingga diperoleh data dan informasi.Penulis dapat mengetahui dan memahami kondisi sesungguhnya yang terjadi untuk dijadikan dasar penelitian yang mendalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Wawancara juga adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Melalui kegiatan wawancara inilah penulis menggunakan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis dengan maksud mengkonfirmasi data dan informasi yang penulis peroleh, sehingga penulis dapat menjamin keakuratan dan kelengkapannya. Dengan mengadakan wawancara penulis bisa langsung dengan pembahasan.[[82]](#footnote-82)

Metode *interview* adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) yang dilakukan secara berhadap-hadapn *(face to face).*

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya manumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi meupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan penelitian dengan cara mengkaji berbagai sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.[[83]](#footnote-83)

Melalui teknik ini pula, penulis melakukan kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapat atau gagasan para ahli sehingga dapat menegaskan setiap argumentasi yang disampaikan oleh penulis.

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research).*

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari kepustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, dan bahan documenter lainnya. Metode ini dilakukan dengan mengadakan studi terhadap sumber kepustakaan sebagai bahan rujukan dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian.[[84]](#footnote-84)

2. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber baik di lapangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah menganalisa masalah, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus seperti ini kemudian penulis membangun pola-pola umum.Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.[[85]](#footnote-85)

Analisis ini digunakan karena beberapa alasan yaitu pertama*,* proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataa ganda sebagai terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang sama mempertajam hubungan-hubungan; dan kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[[86]](#footnote-86)

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Permodalan Nasabah Madani Kelurahan Tuminting**

**1. Sejarah Berdirinya Permodalan Nasabah Madani Kelurahan Tuminting**

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Permodalan Nasabah Madani didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).[[87]](#footnote-87)

Sebelumnya, Permodalan Nasabah Madani menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008, Permodalan Nasabah Madani melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara 47 langsung ke UMKMK dengan mendirikan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Hingga kini, bisnis ULaMM tumbuh pesat. Sejak tahun 2009, Permodalan Nasabah Madani mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *best practices* dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, Permodalan Nasabah Madani memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, Permodalan Nasabah Madani mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 Permodalan Nasabah Madani juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Solusi non finansial yang diberikan Permodalan Nasabah Madani kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik bagi Permodalan Nasabah Madani dalam industri pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial berupa peningkatan kapasitas (capacity building) kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan. Selain itu, solusi ini juga membuat para pelaku UMKMK dapat memperoleh manfaat maksimal dari bantuan permodalan yang diterimanya. [[88]](#footnote-88)

Jasa manajemen dan capacity building bagi koperasi simpan pinjam, BPR/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh Indonesia 48 adalah beberapa solusi non finansial yang diberikan Permodalana Nasabah Madani kepada para mitra usahanya. Satu satunya cabang Permodaan Nasabah Madani yaitu berada di Kecamatan Tuminting selama satu tahun lebih dan sudah memiliki 150 kelompok 18 pegawai termasuk ketua cabangnya.[[89]](#footnote-89)

**2. Struktur Organisasi Permodalan Nasabah Madani Cab. Mapanget**

**1. Kepala Cabang**

a. Penanggung jawab berjalannya operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan.

b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan.

c. Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan.

d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.

e. Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.

**2. Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)**

a. Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.

b. Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja ke bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, Sumber Daya Manusia.

c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.

d. Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.

e. Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.

**3. Kepala Remedial**

a. Bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjam dan aset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman.

b. Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas.[[90]](#footnote-90)

**4. Kepala Kantor Cabang Pembantu**

a. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.

b. Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan, dan status hukum.

c. Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekanannya.

d. Mewakili Kepala Cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.

e. Mewakili Kepala Cabang dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertamanan, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, dan Instansi Pemerintah lainnya.

f. Melakukan penilaian dengan calon debitur.

g. Menyelesaikan status hukum Kredit Bermasalah.

h. Melaporkan kondisi pinjaman per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.

i. *Maintenance* (pemeliharaan) jaminan kredit berupa dokumendokumen asli milik debitur.

j. *Maintenance* (pemeliharaan) dokumen-dokumen kredit terkait kredit berupa Perjanjian Kredit, *Ofering Letter*, dan dokumen lainnya terkait dengan pencairan kredit.

k. Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kridit.[[91]](#footnote-91)

**5. Divisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)**

Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan serta melaporkan hasil audit kepada pimpinan.

**6. *Cluster Coordinator***

Bertanggungjawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada didalam *cluster*. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan di level *regional*.

**7. *Account Officer***

a. Membuat strategi mencari pasar baru.

b. Monitoring kondisi dan kualitas *debitur*.

c. Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur.

d. Monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.

e. Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.

f. Ikut serta dalam Komite Kredit.[[92]](#footnote-92)

**B. Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di Kecamatan Tuminting**

**1. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di Permodalan Nasabah Madani Kecamatan Tuminting**

Praktik hutang piutang ini sudah dilakukuan kurang lebih selama satu tahun dan sudah memiliki 150 kelompok yang memiliki anggota masing– masing 10 sampai 15 orang yang anggotanya keseluruhan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Praktik hutang piutang ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan pembayaran menggunakan Sistem Tanggung Renteng, Berdasarkan hasil pengamatan praktik pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng ini diprioritaskan dan dianjurkan hanya untuk yang perekonomiannya menegah kebawah, Pembayaran hutang dilakukan dengan Sistem kelompok yang angsurannya dilakuakan selama seminggu sekali dengan nominal masing-masing sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per anggota di dalam satu kelompok. Jika dalam kelompok tersebut ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar diwaktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan anggota tersebut untuk minggu selanjutnya harus membayar hutang yang sudah ditalang dengan anggota lain.

Kemudian jika salah satu anggota berhenti melakukan pembayaran hutang atau kabur dengan berpindah rumah tanpa terlebih dulu memberi kabar kepada anggota dalam kelompokya maka anggota yang lain bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dari anggota tersebut dengan cara di bagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut. Sistem semacam ini dilakukan dengan maksud untuk memperlancar angsuran, karna angsuran perminggu yang dilakukan oleh masing masing kelompok sama sekali tidak bisa kurang sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan dari Permodalan Nasabah Madani di Kelurahan Tuminting.

**2. Pihak Yang Bertransaksi**

a.Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng Kecamatan Tuminting adalah PNM (Permodalan nasional madani) yang terdiri dari 18 pegawai yang keseluruhan adalah wanita yang Rata-rata umur diatas 18 tahun dibawah 28 tahun.[[93]](#footnote-93)

b. Debitur

Debitur adalah orang yang melakukan pinjaman di koprasi tersebut. Dalam hal ini adalah Ibu-ibu masyarakat dilingkungan Kecamatan Tuminting.

**3. Transaksi Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng Permodalan Nasabah Madani dengan masyarakat di Kecamatan Tuminting**

PNM Mekaar di Kecamatan Tuminting yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang merupakan ibu-ibu yang sudah berumah tangga dengan syarat harus membuat kelompok dan proses pengembalian diberlakukan dengan adanya Sistem Tanggung Renteng. Sistem ini sudah diberlakukan dari awal pendirian Pusat Permodalan Nasabah Madani dan peminjaman ini dilakukan atas dasar tolong menolong karena yang menjadi sasaran hanya masyarakat menengah kebawah yaitu bisa dikatakan orang-orang yang kurang mampu dan sudah menjadi tujuan Permodalan Nasabah Madani tersebut adalah menciptakan keluarga Sejahtera.

a. Transaksi pembayaran hutang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan Permodalan Nasabah Madani dengan Fatima Ba’a

Menurut Fatima Ba’a selaku ketua cabang Permodalan Nasabah Madani Kecamatan Tuminting Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang sudah diberlakukan di kantor cabang pusat, sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian hutang kepada pihak Permodalan Nasabah Madani.

Sistem ini diperbolehkan karena dilihat dari kebermanfaatanya lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding mudharat karena hanya 10 persen dari keseluruhan kelompok yang terdapat anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun ada beberapa anggota yang mengeluhkan dengan adanya sistem tersebut tapi lebih banyak sekali anggota yang merasakan manfaat dari diberlakukanya sistem tersebut yaitu menimbulkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan diawal perjanjian juga sudah sangat jelas disampaikan apa saja resiko jika mengambil pinjaman berbasis kelompok.

b. Transaksi pembayaran hutang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan Debora Siaan[[94]](#footnote-94)

Menurut Debora Siaan selaku pegawai cabang Permodalan Nasabah Madani Kecamatan Tuminting Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang sudah diberlakukan sejak awal bekerja di tempat tersebut.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana hukumnya pengembalian hutang menggunakan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang, Sistem ini diperbolehkan karna lebih memberikan memudahkan prosesnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pegawai Permodalan Nasabah Madani karna yang menanggung hutangnya bukan hanya satu individu tapi dibagi rata dengan anggota lainya dalam kelompok tersebut.

c. Transaksi pengembalian hutang menggunakan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan ibu Anggita Nasaru[[95]](#footnote-95)

Menurut ibu Anggita Nasaru selaku salah satu ketua kelompok atau Debitur di Permodalan Nasabah Madani menjelaskan penyebab beliau memilih mengambil pinjaman di Permodalan Nasabah Madani ini, karena faktor ekonomi dan kebutuhan, karna menurut beliau lebih cepat proses pencairan uang pinjaman bila dibandingkan ditempat lain.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana hukumnya dengan pengembalian hutang menggunakan sistem Tanggung Renteng, beliau pun menjawab bahwa transaksi tersebut diperbolehkan karna sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak Permodalan Nasabah Madani dari awal secara lisan dan tertulis.

d. Transaksi pengembalian hutang menggunakan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan Permodalan Nasabah Madani dengan ibu Sulastri Jan[[96]](#footnote-96)[[97]](#footnote-97)Menurut ibu Sulastri Jan selaku salah satu debitur atau anggota di Permodalan Nasabah Madani menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman di Permodalan Nasabah Madani ini karna untuk melengkapi kelompok karna dalam aturan peminjaman yang dilakukan di Permodalan Nasabah Madani harus mengumpulkan anggota minimal 10 dalam satu kelompok.

Sistem tersebut diberlakukan untuk kebaikan bersama meskipun sedikit terbebani karna harus menanggung hutang orang lain tetapi sudah menjadi resiko karna kesepakatan awal dan sudah menjadi tanggung jawab setiap anggota.

e. Transaksi pembayaran hutang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan Permodalan Nasabah Madani Mekaar dengan ibu Ovelga Kalumata[[98]](#footnote-98)

Menurut ibu Ovelga Kalumata selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di Permodalana Nasabah Madani menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karna prosesnya lebih cepat dan sudah banyak yang melakukan peminjaman adalah tetangga dan sudah banyak dilingkungannya.

Pada awalnya ibu Ovelga Kalumata meminjam uang di Permodalan Nasabah Madani adalah untuk menambah modal usahanya karna pada awal peminjaman pihak Permodalan Nasabah Madani akan mengontrol masing masing kelompok apakah uang pinjaman tersebut dibuat usaha atau tidak karna yang pernah dijelaskan oleh kreditur di awal pertemuan adalah tujuan peminjaman ini adalah untuk mengangkat perekonomian Ibu-ibu masyarakat menengah kebawah dengan membuat usaha secara mandiri atau kelompok Sistem tersebut sebenarnaya tidak diperbolehkan karna dalam proses pengembalian hutang masyarakat akan lebih terbebani jika harus membayar hutangnya pribadi beserta hutang orang lain ditambah dengan juga adanya uang jasa.

f. Transaksi pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan Permodalan Nasabah Madani dengan Ibu Rohana Tatumang[[99]](#footnote-99)

Menurut ibu Rohana Tatumang selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di Permodalan Nasabah Madani menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karna membutuhkan uang untuk pemenuhan kehidupan Sehari-hari Pada awalnya ibu Rohana Tatumang meminjam uang di Permodalan Nasabah Madani adalah untuk Pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti untuk kebutuhan anakanaknya yang masih sekolah sistem tersebut dipebolehkan karna mempererat dan menimbulkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong menolong dan juga sebagai rasa tanggung jawab karna telah diberikan pinjaman oleh pihak Permodalan Nasabah Madani

.**4. Faktor Terjadinya pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng**

Adapun yang menjadi faktor pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng adalah untuk memperlancar proses angsuran yaitu pengembalian hutang di Permodalana Nasabah Madani Kecamatan Tuminting . Tujuan peminjaman untuk modal usaha dengan niat ingin membantu keluarga dengan membuka usaha sendiri menjadi salah satu alasan terbesar masyarakat tersebut untuk menyambung hidup dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari, karna faktor inilah awal mula terjadinya peminjaman dengan pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di Permodalan Nasabah Madani Kecamatan Tuminting. [[100]](#footnote-100)

**5. Jangka Waktu Perjanjian Hutang Piutang**

Jangka waktu dalam pengembalian hutang yang diberlakukan pihak Permodalan Nasabah Madani adalah selama enam bulan dalam proses ini tidak ada penambahan waktu, dengan waktu yang sudah ditetapkan masing masing anggota harus sudah melunasi pinjaman dengan cicilan perminggu senilai Rp90.000 Rupiah per anggota, cara kerja Sistem ini adalah apabila dalam angsuran Perminggu ada salah satu anggota dalam kelompok yang berhenti membayar cicilan maka sisa hutang dari anggota tersebut menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompok tersebut Peneliti berpendapat bahwasanya hal semacam telah memberikan rasa tanggung jawab karna telah menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka dimana, debitur harus membayar sisa tagihan yang ditinggalkan dari anggota yang kabur dengan disamaratakan dengan anggota lain, maka setiap tagiahan perminggu masing-masing anggota harus membayar lebih yaitu angsuran yaitu sebanyak yang ditinggalkan yang ditanggung oleh keseluruhan anggota dalam kelompok tersebut.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. ***Kesimpulan***

Berdasarkan Hasil pembahasan penelitian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem tanggung renteng Permodalan Nasabah Madani Kecamatan Tuminting merupakan perjanjian yang sasaranya adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah dan pihak Permodalan Nasabah Madani, peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10-15 anggota dalam satu kelompok. Dalam pengembalian hutang diberlakukan sistem tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinnya salah satu produk Badan Usaha Milik Negara tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang sistem tanggung renteng di Kecamatan Tuminting Kota Manado telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diberlakukan juga menjadi sarana tolong-menolong dan gotong-royong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

***B. Saran***

Dalam Skripsi ini peneliti akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali.

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman di Permodalan Nasabah Madani dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota dalam kelompoknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat terealisasinya tujuan dari hutang-piutang itu sendiri.

2. Untuk seluruh anggota dalam masing-masing kelompok harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh semua pihak di awal perjanjian begitu pula untuk pegawai Permodalan Nasabah Madani untuk lebih mempererat persyaratan peminjaman yang dilakukan dalam program tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, M. Yazid. 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keungan Syari’ah,* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Arikunto, Suharsimi. 1991, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Fauzan, Saleh.2005). *Fiqih Muamalah. Jakarta*: Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad. Syafi"i. (2001). *Bank syariah.* Jakarta: Gema Insani

Anwar, Samsul. (2007). *Hukum perjanjian syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arikunto, Suharsini. (1981). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Bina Aksara.

Ascarya. (2011). *akad&produk bank syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Dewi, Gemala dkk. 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI. 2009, *Al-Qur’an Bayan*, Jakarta: Al-Qur’an Terkemuka.

Hadi, Sutrisno. (1994). *Metode Research .* Jakarta: Fakultas Psikologi UGM. Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama .

Heykal, Nurul. Huda muhammad. (2013). *Lembaga Keuangan Islam.* Jakarta:Kencana.

Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi syariah.* Bandung: PTremajarosdakarya.

Indonesia, Departemen. Agama. (1971). *Al-Quran dan Terjemahan.*

Jaa'far, Ahmad. Kumedi. (2015). *Hukum Perdata Islam.* Bandar Lampung:

*Kamus Besar Indonesia.* (2008). Jakarta: Pustaka Utama.

Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metedologi Riset Sosial.* Bandung: CV Mandar Maju.

*Kamus Besar Indonesia.* (2008). Jakarta: Pustaka Utama.

Mardani. 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Marzuki, Peter. Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Media Grub.

Muhamad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Penelitian Hukum.* Bandung: PT.

Pandu,Tika Muhammad. 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2015).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan *R&D.* Bandung:ALFABETA.

Subekti, R., & R. Tjitrosudibio. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukanto, Soeharjo. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sutinah, Bagong. Suryanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Pernada Media Group.

Taufiq Ahmad Harahap.(2017). *Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan*

*Syariah* Dalam jurnal Bisnis Corporate Vol.2 no 2 .

Washil, Natsir. Farid muhamad. (2013). *Qawa'id Fiqhiyyah.* Jakarta: AMZAH.

Yunus, Muhamad. (1972). *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: PT Hidayah Agung.

Jurnal

https://www.aplikasipermodalannasabahmadani.co.id/

:

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Pedoman wawancara**

A. Pertanyaan yang diajukan kepada Kreditur/Pemberi Hutang

1. Sudah berapa lama kantor (PNM) ini beroprasi?

2. Sejak kapan diberlakukanya Sistem Tanggung Renteng dalam

pengembalian hutang di PNM Mekaar?

3. Apa yang menjadi alasan Debitur berhutang?

4. Manfaat yang didapat Kreditur diberlakukanya Sistem Tanggung

Renteng?

5. Apakah pernah mendapat keluhan dari debitur tentang

diberlakukannya sistem tersebut?

6. Berapa persen dari keseluruhan kelompok yang anggotanya berhenti

membayar angsuran?

**B. Pertanyaan untuk diajukan kepada Debitur/Penerima Hutang**

1. Apa alasan ibu mengambil pinjaman di PNM Mekaar di banding

dengan tempat lain?

2. Apakah ibu merasa tertekan dan dirugikan dengan diberlakukanya

sistem tanggung renteng tersebut?

3. Apakah ibu sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana

mestinya yaitu untuk untuk membuka usaha mandiri atau kelompok?

4. Apakah ibu merasakan adanya rasa keadilan dengan diberlakukanya

sistem tersebut?

5. Pernakah ada anggota yang komplen secara langsung dengan

diberlakukanya sistem tersebut?

Dokumentasi





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. NAMA : TIRSA CAMELIA MADJID
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : MANADO, 07 OKTOBER 1995
3. ORANG TUA

* AYAH : IRFAN MADJID
* IBU : NADYA PANIGORO

1. SAUDARA : ASTRID FARADIFA MADJID
2. RIWAYAT PENDIDIKAN

* SD NEGERI 114 MANADO
* SMP NEGERI 5 MANADO
* MAN MODEL MANADO
* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

1. Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 1997). Hlm. 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur’an Terkemuka, 2009), h.106 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Sukardja, dan Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat dan Kanun,* (Jakarta:

   Sinar Grafik,2012), h.16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Sukardja, dan Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat dan Kanun*,(Jakarta:Sinar Grafik,2012), h.35. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, h.36 [↑](#footnote-ref-5)
6. *fikih Muamalah*, (Bogor :Ghalia Indonesia :2017), h.178. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozalinda*, Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), h.229. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Udin Saripudin, ”*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”*,Iqtishadia,Vol. 6, No.2, 2013, h.386. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, h.386

    [↑](#footnote-ref-10)
11. Udin Saripudin, ”*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif EkonomiIslam”*,*Iqtishadia*,Vol. 6, No.2, 2013, h.303. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* h. 305 [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.544. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta:Fakultas Psikologi UGM,1994), h.142. [↑](#footnote-ref-14)
15. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.136. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammada Asy-Syarbini, *mugni Al-Mujtaj Juz II*, (Lebanon:Darul Ma‟rifat,1997),

    h.263. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid,h.137. [↑](#footnote-ref-17)
18. R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.251. [↑](#footnote-ref-18)
19. Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press,2005),h.150. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015), h.342. [↑](#footnote-ref-20)
21. Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press,2005),h.150. [↑](#footnote-ref-21)
22. Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h.230. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dedy Rachmad, “*Skim qardh dan ijarah dalam dana talangan haji di indonesia: suatu kerangka Konseptual”*, Madania ,Vol.5, No. 2 2018, h.225. [↑](#footnote-ref-23)
24. Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT.Pustaka Riski,2001), h.103. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007),h.232 [↑](#footnote-ref-25)
26. Gatot Supramono*, Perjanjian Hutang Piutang* , (Jakarta :Kencana ,2013), h.12-16. [↑](#footnote-ref-26)
27. M.Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007),h.104. [↑](#footnote-ref-27)
28. Uswah Dia Dara, *“Hutang Piutang Dikalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis,*

    *Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto”* , *Universitas Erlangga,* Vol. *7,* No. *2,*2017,h.12. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid 28 [↑](#footnote-ref-29)
30. Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2013),h.279. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid,h.280. [↑](#footnote-ref-31)
32. [↑](#footnote-ref-32)
33. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya,*(Surabaya:

    Hidayah, 1971), h.156. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,*h.230. [↑](#footnote-ref-34)
35. Mohammad Rusfi “Filsafat Harta *: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan*

    *Harta”,* Al-„adalah Vol Xlll No 2 Hal 254. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,*h.220

    . [↑](#footnote-ref-36)
37. Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor:Kencana,2003), h.222. [↑](#footnote-ref-37)
38. Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,(*Jakarta: Amzah, 2013),h.275. [↑](#footnote-ref-38)
39. Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, No. 2699, Juz III (Beirut: Dar al-Ta‟shil,

    2015), h. 239. [↑](#footnote-ref-39)
40. Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Al-Sunan*, No. 2436, Juz II

    al-Ta‟shil, 2015), h. 506 [↑](#footnote-ref-40)
41. A.Khumedi Ja‟far, *Hukum perdata islam di Indonesia ,*(Bandar Lampung: Permatanet,

    2016), h.124. [↑](#footnote-ref-41)
42. Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Rajawali,2016),h.231. [↑](#footnote-ref-42)
43. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,*(Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007),h.232 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ghufron A, Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

    2002), h.173. [↑](#footnote-ref-44)
45. Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.232 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, h.233. [↑](#footnote-ref-46)
47. Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang* , (Jakarta :Kencana ,2013), h.12-16. [↑](#footnote-ref-47)
48. M.Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri,

    2007),h.101. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid* [↑](#footnote-ref-49)
50. M.Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri,

    2007),h.104. [↑](#footnote-ref-50)
51. Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,(*Jakarta: Amzah, 2013),h.270

    . [↑](#footnote-ref-51)
52. Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* (Jakarta:Rajawali Pers,2011),h.107. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*, h.200. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid*,h.280. [↑](#footnote-ref-54)
55. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:gema insani press, 2005), h.425. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2013), h.447. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ahmad Taufiq Harahap “*Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah”,* *Bisnis*

    *Corporate,* Vol.2, No.2, 2017,h.10. [↑](#footnote-ref-57)
58. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Rajawalinpress, 2014),h.99. [↑](#footnote-ref-58)
59. Adiwarman Al Karim, *Ekonomi Islam,* (Jakarta : GemaInsani press2001),h.117. [↑](#footnote-ref-59)
60. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:gema insani press, 2005), h.425. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta:AMZAH, 2013), h.448. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid*,h.230. [↑](#footnote-ref-62)
63. Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* (Jakarta:Rajawali Pers 2013), h.108. [↑](#footnote-ref-63)
64. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.102. [↑](#footnote-ref-64)
65. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:PustakaPercetakan Offset,1993), h.43 [↑](#footnote-ref-65)
66. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007).h,226. [↑](#footnote-ref-66)
67. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.102. [↑](#footnote-ref-67)
68. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid*,h.107 [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid*,h.208 [↑](#footnote-ref-70)
71. Sayid sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung:Pustaka Percetakan Offset,1993),h.48. [↑](#footnote-ref-71)
72. Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Cet.VI, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000), h. 31 [↑](#footnote-ref-72)
73. [↑](#footnote-ref-73)
74. Khozin Afandi, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h.30 [↑](#footnote-ref-74)
75. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XI (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), h. 6 [↑](#footnote-ref-75)
76. Arif Furchan, *Pengantar Metodologo Penelitian Kualitati*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992),h.22 [↑](#footnote-ref-76)
77. Mohamad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. V, (Yogyakarta: Laksbang Pressindi, 2012), h-18-19 [↑](#footnote-ref-77)
78. Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi,* (Manado, Institut Agama Islam Negeri), h. 25. [↑](#footnote-ref-78)
79. Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), h. 4.

    [↑](#footnote-ref-79)
80. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 80 [↑](#footnote-ref-80)
81. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329 [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid*, h. 330 [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid*, h. 331 [↑](#footnote-ref-83)
84. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), h. 72 [↑](#footnote-ref-84)
85. Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Askara

    2006), Cet.1 h. 93. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid,*h.93. [↑](#footnote-ref-86)
87. Dokumen Permodalan Nasabah Madani (Jakarta: 2000), h. 2. [↑](#footnote-ref-87)
88. Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (Jakarta: 2000), h. 2

    . [↑](#footnote-ref-88)
89. Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (Jakarta: 2000), h. 4

    . [↑](#footnote-ref-89)
90. Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (Jakarta: 2000), h. 5. [↑](#footnote-ref-90)
91. Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (Jakarta: 2008), h. 6. [↑](#footnote-ref-91)
92. Hasil wawancara dengan Ibu Fatima Ba’a Ketua Cab. PNM pada tanggal 28 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-92)
93. Hasil wawancara dengan Ibu Fatima Ba’a Selaku Ketua PNM Cab. Manpanget pada tanggal 28 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-93)
94. Hasil wawancara dengan Ibu Debora Siaan Selaku *Account Officer* PNM pada tanggal 29 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-94)
95. Hasil wawancara dengan Ibu Anggita Nasaru selaku Ketua Kelompok Debitur Kecamatan Tuminting PNM pada tanggal 29 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-95)
96. [↑](#footnote-ref-96)
97. Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri Jan Selaku Anggota Kelompok Kecamatan Tuminting pada tanggal 29 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-97)
98. Hasil wawancara dengan Ibu Ovelga Kalumata Selaku Anggota Kelompok Debitur PNM Kecamatan Tuminting pada tanggal 29 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-98)
99. Hasil wawancara dengan Ibu Rohana Tatumang Selaku Anggota Kelompok Kecamatan Tuminting pada tanggal 29 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-99)
100. Hasil wawancara dengan Ibu Debora Siaan Selaku *Account Officer* PNM pada tanggal 29 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-100)